

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEWAJIBAN PEMBAYARAN  
IMBALAN BAGI KURATOR (STUDI KASUS PUTUSAN PENETAPAN  
NOMOR 48/PAILIT/2012/PN.NIAGA. JKT.PST JO NOMOR 704 K/  
PDT.SUS/2012**

**Oleh: Jumdesra**

**Pembimbing I: Dr. Maryati Bachtiar, S.H., M.Kn**

**Pembimbing II: Riska Fitriani, S.H.,M.H.**

**Alamat: Jl. Swakarya Perumahan Mutiara Permai Blok.C No.61 Pekanbaru**

**Email: [Jumdesralf@gmail.com](mailto:Jumdesralf@gmail.com)**

**ABSTRACT**

*Indonesia's economy was shocked by the news of PT. Cellular telecommunications (PT Telkomsel) were declared bankrupt by the Commercial Court on 14 September 2012. Telkomsel cut off bankruptcy by the Central Jakarta Commercial Court Decision Case Number 48/Pailit/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst. because judged not meet obligations to partners, PT. Prima Jaya Informatika. However, the Bankruptcy Decision subsequently canceled by the Supreme Court. However, natural bankruptcy at the end of the PT. Telkomsel is not the end result of the law that must be paid by Telkomsel namely Rewards For curator.*

*In conducting the study, the authors formulate two formulation of the problem, namely: The first How to Position the Receiver in bankruptcy cases Telkomsel in Decision Determination of Number 48/Pailit/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst Jo No. 704 K/Pdt.Sus/2012? Second, How to judge the legal considerations of the remuneration for the Curator dalam Putusan-related judgments Telkomsel Bankruptcy Decisions Determination Number 48/Pailit/2012/ PN.Niaga.Jkt.Pst Jo Number 704 K/Pdt.Sus/2012?.and three, How analyzes Determination Decision No. 48/Pailit/2012/ PN.Niaga.Jkt.Pst Jo Number 704 K/Pdt.Sus/2012?*

*The results showed that: The First, Fees for the Receiver in bankruptcy case ends because the appeal or reconsideration decision, the amount of remuneration is determined by the judge and curator charged to the applicant or the applicant's bankruptcy and debtors in the ratio set by the panel of Judges. Second, Decision of the Commercial Court Decision on Central Jakarta District Court No. 48/Pailit/ 2012/PN.Niaga.Jkt.Pst Jo No. 704K/Pdt.Sus/2012 is not compatible with the principles of justice. And three, the judges who decide the benefits do not consider the work that has been done, ability, and employment rates Curator concerned in determining the amount of remuneration. And does not consider any new rules that have been born with regard to the provisions of the Guidelines amount of remuneration for the curators and Administrator (Rule of law and human rights minister Number 1 of 2013).*

*Keywords: Bankruptcy Telkomsel – Curator – Curator Rewards*

## A. Pendahuluan

Kepailitan ialah segala sesuatu yang berhubungan dengan peristiwa pailit. Pailit adalah keadaan debitur berhenti membayar utang-utangnya kepada kreditur.<sup>1</sup> Kata “utang-utangnya” disini menunjukkan bahwa debitur tersebut memiliki utang kepada lebih dari satu kreditur. Sehingga dapat dimaknai bahwa hukum kepailitan merupakan aturan-aturan yang mengatur tentang pembayaran utang-utang debitur kepada para Krediturnya.

Dalam tahapan kepailitan, ada satu lembaga yang sangat penting keberadaannya, yakni kurator. Kurator merupakan lembaga yang diadakan oleh undang-undang untuk melakukan pemberesan terhadap harta pailit. Vollmar mengatakan bahwa “*De Kurator is belast, al dust de wet, met het beheer en de vereffening van de failliete boedel.*”<sup>2</sup>(kurator adalah bertugas, menurut undang-undang, mengurus, dan membereskan harta pailit). Dalam setiap putusan pailit oleh pengadilan, maka didalamnya terdapat pengangkatan kurator yang ditunjuk untuk melakukan pengurusan dan pengalihan harta pailit dibawah pengawasan hakim pengawas.

---

<sup>1</sup>C.S.T. Kansil dan Cristine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Penghetauan hukum Dagang Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta: 2006, hlm. 169.

<sup>2</sup> Vollmar.H. E. A. *Pengantar Studi hukum Perdata*, Raja Grafindo. Jakarta; 1996. Hal.157.

Dunia perekonomian Indonesia dikagetkan dengan pemberitaan PT. Telekomunikasi Selular (Telkomsel) yang dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga pada tanggal 14 September 2012.<sup>3</sup> Telkomsel diputus pailit lantaran dinilai tidak memenuhi kewajiban kepada rekanan, PT. Prima Jaya Informatika.

Telkomsel kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung atas putusan pailit yang menimpanya. Mahkamah Agung pada tanggal 21 November 2012 mengabulkan permohonan kasasi Telkomsel dengan memberikan Putusan Nomor 704 K/Pdt.Sus/2012 yang isinya membatalkan putusan pailit yang menimpa Telkomsel. Walaupun pada akhirnya penetapan pailit tersebut dibatalkan Mahkamah Agung, akan tetapi kekisruhan kasus kepailitan yang menimpa Telkomsel masih belum usai karena pada tanggal 31 Januari 2013 Pengadilan Niaga menetapkan biaya kurator sebesar Rp 293,6 miliar yang dibebankan kepada Telkomsel dan Prima Jaya.<sup>4</sup>

Pembebanan biaya tersebut menjadi kisruh karena beberapa faktor, pertama angka yang dianggap tidak wajar, sebab angka sebesar itu merupakan setengah persen dari aset Telkomsel yang

---

<sup>3</sup> Tempo, “*Melawan Tagihan Kurator*”, *Majalah Tempo*, 25 Februari-3 Maret 2013, hlm. 89.

<sup>4</sup> <http://infokuh.blogspot.com/2012/09/telkomsel-dinyatakan-bangkrut-pailit.html>

berjumlah Rp 52,723 triliun. Besaran *fee* kurator ini merujuk pada Surat Keputusan Menteri Kehakiman (SK Menkeh) No. M.09-HT.05.10 Tahun 1998 tentang Besaran Imbalan Jasa Kurator. Namun, jika merujuk pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Imbalan Bagi Kurator dan Pengurus yang di keluarkan pada tanggal 11 Januari 2013. Dalam hal permohonan pernyataan pailit ditolak di tingkat kasasi atau peninjauan kembali, banyaknya imbalan ditetapkan oleh hakim dan dibebankan kepada pemohon pernyataan pailit.<sup>5</sup> dan selanjutnya penetapan hakim ini juga di jelaskan bahwa dalam menentukan banyaknya imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, wajib mempertimbangkan pekerjaan yang telah dilakukan, tingkat kerumitan pekerjaan, kemampuan, dan tarif kerja dari Kurator yang bersangkutan.<sup>6</sup>

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Analisis Yuridis Terhadap Kewajiban Pembayaran Imbalan Bagi Kurator (Studi Kasus Putusan Penetapan Nomor 48/Pailit/2012/PN.Niaga.JKT.PST Jo Nomor 704 K/Pdt.Sus/2012)”**

## B. Rumusan Masalah

<sup>5</sup> Pasal 2 ayat (1) huruf c permenkumham No 1 tahun 2013

<sup>6</sup> Pasal 2 ayat (2) Permenkumham No 1 Tahun 2013

1. Bagaimana Kedudukan Kurator dalam kasus kepailitan Telkomsel dalam Putusan Penetapan Nomor 48/Pailit/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst Jo Nomor 704 K/Pdt.Sus/2012 ?
2. Bagaimana dasar pertimbangan hukum Hakim terhadap imbalan jasa bagi Kurator dalam Putusan-Putusan kasus Kepailitan Telkomsel terkait Putusan Penetapan No. 48/Pailit/2012/PN.Niaga.JKT.PST Jo No. 704 K/ Pdt.Sus/2012 ?
3. Bagaimana analisis Putusan Penetapan Nomor 48/Pailit/2012/PN.Niaga. Jkt.Pst Jo Nomor 704 K/Pdt.Sus/2012 ?

## C. Pembahasan

### 1. Pengertian Kurator

Kurator merupakan lembaga yang diadakan oleh undang-undang untuk melakukan pemberesan terhadap harta pailit. Vollmar mengatakan bahwa *“De Kurator is belast, al dust de wet, met het beheer en de vereffening van de failliete boedel.”*<sup>7</sup>(kurator adalah bertugas, menurut undang-undang, mengurus, dan membereskan harta pailit).Kurator memiliki peran utama dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit demi kepentingan Kreditor dan Debitor itu sendiri. Dalam Pasal 1 butir 5 UU KPKPU diberikan defenisi "Kurator adalah Balai Harta Peninggalan

<sup>7</sup> Vollmar.H. E. A., *Op. Cit.* hlm. 157.

atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta Debitor pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas sesuai dengan Undang-undang.

Kurator harus *independent*, tidak memiliki benturan kepentingan dengan Debitor atau Kreditor dan bertindak objektif. Keberadaan dan kelangsungan Kurator sepenuhnya bergantung pada kepercayaan masyarakat pada objektivitas dan independensi profesi Kurator.

Ketika permohonan kepailitan yang dikabulkan oleh Pengadilan Niaga, maka pengurusan administratif dan likuidasinya akan diteruskan oleh Kurator. "Terhitung sejak tanggal putusan pailit ditetapkan, Kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan pemberesan atas harta pailit, walaupun terhadapnya diajukan kasasi atau peninjauan kembali".<sup>8</sup> Kewenangan untuk melaksanakan pengurusan dan pemberesan harta Debitor pailit ada pada Kurator, karena sejak adanya pernyataan pailit, Debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang dimasukkan dalam kepailitan.<sup>9</sup>

## **2. Pertimbangan-Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Penetapan Nomor 48/Pailit/2012/ PN.Niaga.Jkt.Pst Jo Nomor 704 K/Pdt.Sus/2012**

<sup>8</sup> Pasal 16 UUKPKPU

<sup>9</sup> Pasal 24 ayat (1) UUKPKPU

## **Terkait Dengan Pembayaran Imbalan Jasa Kurator Pada Kasus Kepailitan Telkomsel**

Pertimbangan hukum umumnya dimulai dengan kata-kata "menimbang". Di dalam pertimbangan hukum, hakim mempertimbangkan tentang dalil-dalil permohonan, tanggapan atau eksepsi dari termohon yang dihubungkan dengan alat bukti yang ada. Selanjutnya, hakim memberikan kesimpulan atau konklusi tentang terbukti atau tidaknya atas suatu permohonan yang diajukan Pemohon.<sup>10</sup>

Pertimbangan hukum merupakan jiwa dan intisari putusan. Pertimbangan berisi analisis, argumentasi, pendapat atau kesimpulan hukum dari hakim yang memeriksa perkara. Dalam pertimbangan dikemukakan analisis yang jelas berdasarkan undang-undang.

### **a. Putusan Perkara No. 48/Pailit/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst.**

Pertimbangan hukum hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat di dalam memutuskan permohonan pernyataan Pailit terhadap PT. Telekomunikasi Seluler di dalam pertimbangan hukumnya, hakim berpedoman kepada :

- a. Dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon

<sup>10</sup> Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta: 2011, hlm. 233.

b. Tanggapan dan Jawaban Termohon

c. Alat Bukti dan Akta otentik

Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan perkara nomor 48/Pailit/2012/PN.

Niaga.Jkt.Pst memutuskan bahwa PT. Telkomsel Pailit

**b. Putusan Kasasi Nomor 704 K/Pdt.Sus/2012.**

PT. Telekomunikasi Seluler kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia terhadap Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang menjatukan Pernyataan pailit Kepada PT. Telekomunikasi seluler (Telkomsel). Yang pada akhirnya Majelis Hakim Agung menerima kasasi yang diajukannya dengan Kasasi Nomor 704 K/Pdt.Sus/2012. Mahkamah Agung dalam putusan Kasasi No.704 K/Pdt.sus/2012

mengeluarkan Putusan yang menyatakan bahwa Mahkamah Agung membatalkan Putusan Pernyataan pailit pengadilan niaga Jakarta pusat atas PT. Telkomsel.

**c. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Penetapan No. 48/Pailit/2012/PN.Niaga. Jkt.Pst Jo Nomor 704 K/Pdt.Sus/2012**

Berakhirnya kepailitan bukan berarti berakhirnya seluruh

kewajiban yang ditimbulkan akibat kepailitan. Putusan kasasi No.704 K/Pdt.Sus/2012 yang telah membatalkan kepailitan yang menimpa PT.Telkomsel. Namun, setelah berakhirnya kepailitan tetap ada kewajiban lainnya yang harus dipenuhi yaitu imbalan jasa bagi kurator.

Namun, Putusan Penetapan No. 48/Pailit/2012/PN.Niaga.Jkt . Pst Jo Nomor 704K/Pdt.Sus/ 2012 ini telah menimbulkan permasalahan baru karena Majelis Hakim yang memutuskan besaran imbalan jasa Kurator telah memberatkan para pihak di dalam perkara kepailitan ini (kreditor dan Debitor) karena sangat besarnya biaya kreditor dan biaya kepailitan yang di putuskan oleh majelis hakim.

**d. Pertimbangan Hakim Dalam Peninjauan Kembali Perkara No. 48 PK/Pdt.Sus-Pailit/2013**

Merasa tidak terima dengan Putusan Penetapan No. 48/Pailit/2012/PN.Niaga. Jkt.Pst Jo Nomor 704 K/Pdt.Sus/2012 maka akhirnya PT. Telkomsel mengajukan Peninjauan kembali Kepada mahkamah agung. Dalam Putusannya Majelis Hakim peninjauan kembali akhirnya membatalkan Putusan Penetapan No.

48/Pailit/2012/ PN.Niaga. Jkt.Pst Jo Nomor 704 K/Pdt.Sus/2012 karena terdapat implikasi yang jelas bahwa telah terjadi kekeliruan dalam Putusan tersebut.

### **3. Analisis Putusan Penetapan Nomor**

**48/Pailit/2012/Pn.Niaga. Jkt.Pst Jo Nomor 704 K/Pdt. Sus/2012 Tentang Besarnya Imbalan Jasa Bagi Kurator Dalam Kasus Kepailitan PT. Telekomunikasi Seluler (Telkomsel)**

Untuk dapat melakukan analisis terhadap Putusan Penetapan Imbalan Jasa bagi kurator di dalam kasus kepailitan Telkomsel kita perlu melakukan analisis terhadap kedudukan masing-masing pihak yang berperkara dan pertimbangan-pertimbangan majelis hakim yang memutuskan di dalam persidangan.

#### **a. Permohonan Kurator**

Permohonan fee kurator dalam perkara No.48/pailit/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 28 Januari 2013. Berdasarkan surat dari Feri S. Samad, SH.,MH., Edino Girsang, SH., dan Mohamad Sadikin, SH., selaku tim kurator PT.Telkomsel (dalam pailit). uraian di atas telah sesuai dengan ketentuan Pasal 17 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban

Pembayaran Utang mengatur bahwa Imbalan Jasa Bagi Kurator dalam hal Kepailitan berakhir karena putusan Kasasi atau Peninjauan Kembali maka besarnya imbalan jasa Kurator ditentukan oleh Hakim dan dibebankan kepada pemohon pernyataan pailit atau kepada pemohon dan debitur dengan perbandingan yang ditetapkan oleh majelis hakim tersebut.

Akan tetapi, seharusnya pengadilan Niaga Jakarta Pusat tidak berwenang untuk memutuskan imbalan bagi kurator dikarenakan berdasarkan amanat Undang-Undang yang berhak memutuskan imbalan bagi kurator Telkomsel adalah Pengadilan pada tingkat Kasasi dimana tertuang dalam Pasal 17 ayat (2) UU KPKPU “Majelis hakim yang membatalkan putusan pernyataan pailit juga menetapkan biaya kepailitan dan imbalan jasa Kurator”.

#### **b. Pertimbangan Hakim Pengawas**

Pertimbangan yang diberikan oleh Hakim Pengawas yang mengambil dasar hukum Pasal 17 ayat (2) dan ayat (3) UU No.37 Tahun 2004 tentang imbalan jasa bagi kurator dimana kepailitan berakhir akibat putusan kasasi telah sesuai dengan Norma hukum yang

ada dan harus di terapkan oleh majelis hakim pemutus. Namun, Hakim pengawas dalam pertimbangannya juga mengambil dasar hukum ketentuan Pasal 2 ayat (1) c jo ayat (2) Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M.09-HT.05.10 Tahun 1998, menurut penulis hal tersebut kurang tepat karena telah adanya peraturan baru yang menggantikan keputusan Menteri Kehakiman tentang pedoman besarnya imbalan jasa bagi kurator dan pengurus yaitu Peraturan Menteri Hukum dan HAM No.1 Tahun 2013.

**c. Analisis Pertimbangan Majelis Hakim**

Pertimbangan-

Pertimbangan Majelis Hakim dalam amar putusan penetapan Penetapan No. 48/Pailit/2012/ PN.Niaga. Jkt.Pst Jo Nomor 704 K/Pdt.Sus/2012:

- 1) bahwa sesuai dengan laporan Hakim Pengawas yang menyatakan mengenai besarnya jumlah imbalan jasa kurator dan biaya kepailitan menggunakan undang-undang nomor 37 tahun 2004 dan tetap menggunakan keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.09-HT.05.10 Tahun 1998
- 2) bahwa pada tanggal 11 Januari 2013 telah

diundangkan Permenkum HAM No.01 Tahun 2013 tentang Pedoman Imbalan Bagi Kurator dan Pengurus.

- 3) bahwa Kurator memulai tugas sejak tertanggal 14 September 2012 sesuai dengan putusan Perkara Kepailitan No.48/Pailit/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst.
- 4) bahwa Tugas Kurator telah berakhir pada tanggal 10 Januari 2013 bersamaan dengan diterimanya Putusan Mahkamah Agung No 704K/ Pdt.Sus/2012.
- 5) bahwa berdasarkan asas non retro aktif dan peraturan perundang-undangan lainnya, maka PERMENKUM HAM No.01 Tahun 2013 yang diundangkan pada tanggal 11 Januari 2013 dan diumumkan pada Lembaran Berita Negara No.82 Tahun 2013, tertanggal 11 Januari 2013 hanya bisa diterapkan kepada Kurator yang ditunjuk berdasarkan Putusan Pernyataan Pailit yang diucapkan setelah Permenkum Ham No.01 Tahun 2013 tersebut berlaku.
- 6) bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 UUKPKPU menyatakan bahwa besarnya imbalan jasa kurator ditentukan setelah kepailitan berakhir.

- 7) bahwa Majelis Hakim Pemutus tidak sependapat dengan jumlah fee/ jasa kurator yang diajukan oleh kurator berdasarkan Surat Permohonan No.01/KUR-TLK/I/2013 tertanggal 22 Januari 2013.
- 8) bahwa Majelis Hakim Pemutus berpendapat bahwa fee/ imbalan jasa kurator yang layak adalah sebesar 0.5% (nol koma lima persen) dari asset debitor sebesar 58.723.227.000.000,- (Lima Puluh Delapan Triliyun Tujuh Ratus Dua Puluh Tiga Milyar Dua Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Rupiah). Sehingga besaran fee/ imbalan jasa kurator adalah sejumlah Rp. 58.723.227.000.000,- x 0.5% = Rp. 293.616.135.000,- dengan pembulatan menjadi Rp. 293.616.000.000,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Milyar Enam Ratus Enam Belas Juta Rupiah).
- 9) bahwa Majelis Hakim Pemutus sependapat dengan jumlah biaya kepailitan yang diajukan oleh Kurator berdasarkan Surat Permohonan No.01/KUR-TLK/I/2013, tertanggal 22 Januari 2013 sebesar Rp. 240.500.000,- (Dua Ratus Empat Puluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- 10) bahwa Majelis Hakim Pemutus berpendapat bahwa imbalan jasa Kurator dan biaya kepailitan dibebankan kepada pemohon (PT.PRIMA JAYA INFORMATIKA) dan debitor (PT.TELEKOMUNIKASI SELULAR) masing-masing setengah bagian
- 11) bahwa dengan demikian pemohon pailit dan debitor dibebankan fee kurator dan biaya kepailitan masing-masing dengan perhitungan Rp. 146.808.000.000 + Rp.120.250.000 = Rp. 146.928.250.000,- (Seratus Empat Puluh Enam Milyar Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
- Setelah membaca dan memperhatikan pertimbangan Majelis Hakim yang memutuskan besaran imbalan jasa kurator Telkomsel (dalam Pailit), telah terdapat kekeliruan seperti yang disampaikan oleh Majelis Hakim dalam peninjauan kembali, dimana Majelis Hakim pada tingkat peninjauan kembali menganggap bahwa aturan fee imbalan bagi kurator yang seharusnya diterapkan



pada kasus Telkomsel adalah Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 1 Tahun 2013.

Dalam pertimbangannya majelis hakim pada tingkat peninjauan kembali berpendapat dan menjawab seluruh pertimbangan yang dijadikan rujukan oleh Majelis Hakim yang memutuskan imbalan Kurator Telkomsel (dalam Pailit). Majelis Hakim peninjauan kembali berpendapat bahwa peraturan Menteri Kehakiman nomor M.09-HT.05.10 Tahun 1998 telah digantikan oleh peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 1 tahun 2013 yang telah diundangkan pada tanggal 11 Januari 2013. Pada peraturan Menteri ini mulai berlaku, keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M.09-HT.05.10 Tahun 1998 tentang pedoman besarnya imbalan jasa bagi kurator dan pengurus, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.<sup>11</sup>

Kurator yang mengurus seluruh harta Telkomsel (dalam Pailit) diangkat berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 48/Pailit/2012/PN.Niaga.Jkt

.Pst pada tanggal 14 September 2012. Namun tugas Kurator tidak serta merta berakhir pada saat diterimanya putusan Kasasi Nomor 704 K/Pdt.Sus/2012 yang membatalkan kepailitan PT.Telkomsel pada tanggal 10 Januari 2013.

Kurator wajib mengumumkan putusan kasasi atau peninjauan kembali yang membatalkan putusan pailit dalam berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit 2 (dua) surat kabar harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4).<sup>12</sup> Maka jelas bahwa berakhirnya tugas kurator bukan pada tanggal 10 Januari 2013 melainkan berakhir pada tanggal 14 Januari 2013, setelah kurator mengumumkan pembatalan kepailitan PT.Telkomsel pada surat kabar Nasional.

Berdasarkan keterangan diatas, bahwa aturan hukum yang seharusnya digunakan adalah Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 1 Tahun 2013, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa pertimbangan Hakim yang memutuskan besaran imbalan bagi kurator PT.Telkomsel (dalam Pailit) tidak sesuai dan bertentangan dengan

---

<sup>11</sup> PermenkumHAM No. 1 Tahun 2013  
Pasal 8

---

<sup>12</sup> Pasal 17 ayat 1 UU KPKPU

peraturan yang seharusnya diberlakukan. Berikut ini beberapa hal yang tidak sesuai dengan PermenkumHAM karena:

- 1) Dalam hal permohonan pernyataan Pailit ditolak tingkat Kasasi atau peninjauan kembali, banyak imbalan ditetapkan oleh Hakim dan dibebankan kepada pemohon pernyataan pailit<sup>13</sup>. Menurut penulis dalam hal ini dapat dilihat jelas perubahan aturan, dimana sebelumnya beban imbalan tersebut harus ditanggung oleh debitor.
- 2) Penentuan imbalan bagi kurator seharusnya wajib mempertimbangkan pekerjaan yang dilakukan, tingkat kerumitan kerja, kemampuan, dan tarif kerja kurator yang bersangkutan. Pada bagian ini permohonan kurator dan pertimbangan Majelis Hakim yang memutuskan imbalan jasa bagi kurator tidak mempertimbangkannya.
- 3) Tidak ada kejelasan tentang rincian biaya yang diajukan kurator atau Majelis Hakim yang memutuskan. Dalam hal ini, seharusnya kurator mencatumkan rincian

mengenai biaya kepailitan secara lengkap tidak hanya berupa total asset dan permohonan imbalan kepailitan yang diajukan serta Majelis Hakim seharusnya dapat lebih teliti dalam menerima permohonan dan pada saat memutuskan besaran imbalan bagi kurator dengan melampirkan rincian dan perhitungan dari imbalan yang akan diberikan.

#### **d. Analisis Putusan Majelis Hakim**

Majelis hakim Mengabulkan Permohonan Kurator Pailit Telkomsel dengan Menetapkan imbalan jasa Kurator kepailitan PT.Telekomunikasi Seluler (dalam Pailit) sebesar Rp. 293.616.000.000,- (dua ratus Sembilan puluh tiga milyar enam ratus enam belas juta rupiah) dan dibebankan kepada Pemohon (PT. Prima Jaya Informatika) dan debitor PT.Telekomunikasi Seluler masing-masing setengah bagian yaitu Rp. 146.808.000.000,- (seratus empat puluh enam milyar delapan ratus delapan juta rupiah).

Majelis hakim juga Menetapkan pembebanan biaya kepailitan dalam proses kepailitan PT.Telekomunikasi Seluler

---

<sup>13</sup> PermenkumHAM No.1 tahun 2013  
Pasal 2 ayat (1) c

(dalam Pailit) sebesar Rp. 240.500.000,- (dua ratus empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) dan dibebankan kepada Pemohon (PT. Prima Jaya Informatika) dan debitor PT.Telekomunikasi Seluler masing-masing setengah bagian yaitu Rp. 120.250.000,- (seratus dua puluh juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Setelah memperhatikan seluruh putusan penetapan nomor 48/Pailit/2012/PN.Niaga.Jkt .Pst bahwa menurut penulis Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tidak berwenang memutuskan besaran imbalan bagi kurator karena berdasarkan Undang-undang kewenangan tersebut adalah merupakan kewenangan dari pengadilan tingkat kasasi yang telah membatalkan kepailitan PT.Telkomsel.

Dalam amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat juga telah keliru menerapkan norma hukum karena aturan hukum yang seharusnya digunakan adalah Peraturan Hukum dan HAM No. 1 Tahun 2013 tentang pedoman imbalan bagi kurator dan pengurus. Kesalahan Majelis Hakim dalam menggunakan aturan hukum telah mengakibatkan berakhirnya putusan yang keliru yang bertentangan dengan asas keadilan sebab

telah merugikan PT.Telkomsel sebagai pihak yang dinyatakan pailit pada pengadilan Niaga Jakarta Pusat, serta angka kepailitan yang harus ditanggung oleh masing-masing pihak yaitu PT.Telkomsel dan PT.Prima Jaya Informatika sangat besar, mencapai Rp. 293.616.000.000,- (dua ratus Sembilan puluh tiga milyar enam ratus enam belas juta rupiah) untuk imbalan jasa kurator dan Rp. 240.500.000,- (dua ratus empat puluh juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya kepailitan.

#### **D. Penutup**

##### **Kesimpulan**

1. Kurator merupakan lembaga yang diadakan oleh undang-undang untuk melakukan pemberesan terhadap harta pailit. Vollmar mengatakan bahwa *“De Kurator is belast, al dust de wet, met het beheer en de vereffening van de failliete boedel.”* (kurator adalah bertugas, menurut undang-undang, mengurus, dan membereskan harta pailit). Kurator memiliki peran utama dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit demi kepentingan Kreditor dan Debitor itu sendiri.
2. Pertimbangan Majelis Hakim mengenai imbalan jasa kepada Tim Kurator Telkomsel, dalam Penetapan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor

48/Pailit/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst Jo Nomor 704K/Pdt.Sus/2012 berdasarkan Imbalan Jasa bagi Kurator dalam hal kepailitan berakhir karena putusan kasasi atau peninjauan kembali maka besarnya imbalan jasa Kurator ditentukan oleh Hakim dan dibebankan kepada pemohon pernyataan pailit atau kepada pemohon dan debitur dengan perbandingan yang ditetapkan oleh majelis Hakim. yang kemudian besar Fee didasarkan pada Surat Keputusan menteri Kehakiman Nomor M-09-HT.05.10 tahun 1998 tentang Pedoman Besarnya Imbalan Jasa Bagi Kurator dan Pengurus.

3. Putusan Penetapan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 48/Pailit/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst Jo Nomor 704K/Pdt.Sus/2012 tidak sesuai dengan asas keadilan karena Majelis Hakim yang memutuskan Imbalan tersebut tidak mempertimbangkan pekerjaan yang telah dilakukan, kemampuan, dan tarif kerja Kurator yang bersangkutan dalam penetapan jumlah imbalan. Serta tidak mempertimbangkan adanya aturan baru yang telah lahir berkaitan dengan ketentuan tentang Pedoman Besarnya imbalan bagi kurator dan Pengurus (Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 1 Tahun 2013).

#### **Saran**

1. Majelis Hakim yang mengadili Perkara-Perkara Kepailitan

seharusnya lebih berhati-hati di dalam menerima permohonan dan memutuskan perkara kepailitan sehingga tidak menimbulkan suatu putusan yang kontra produktif sehingga merugikan dan menghilangkan rasa keadilan bagi para pihak dan juga agar memberikan penetapan imbalan jasa Kurator sesuai dengan peraturan perundang undangan, serta memperhatikan pekerjaan yang telah dilakukan, tingkat kerumitan, kemampuan dan tarif kerja dari Kurator yang bersangkutan. Selain itu juga memperhatikan keadilan bagi pihak yang dibebani imbalan tersebut.

2. Bagi Kurator, semestinya hanya memohonkan biaya kepailitan dan imbalan jasa yang proporsional sebagaimana kinerja yang dilakukannya. Kurator mesti menyadari bahwa keberadaannya sejatinya ialah untuk membantu para pihak dalam kepailitan, bukan justru membebani dengan permasalahan lainnya.
3. Sebaiknya para pihak yang terlibat dalam perjanjian kerjasama harus memiliki pengetahuan yang cukup tentang Kepailitan agar dapat mengetahui konsekwensi dari putusan kepailitan sehingga apabila terjadi permasalahan tidak terlalu tergesa-gesa dalam mengajukan gugatan kepailitan.

#### **E. Daftar Pustaka**

##### **1. Buku**

- H. E. A Vollmar. 1996.  
*Pengantar Studi hukum*

- Perdata*, Raja Grafindo. Jakarta.
- C.S.T. Kansil dan Cristine S.T. Kansil, 2006. *Pokok-Pokok Pengetahuan hukum Dagang Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Askin, Zainal dan Amirudin . 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kartono. 1982. *Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran*. Jakarta: PT. Pradanya Paramita.
- Waluyo, Bambang. 2002. *Penelitian Hukum Dalam Praktek (Edisi III)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Shubhan, M. Hadi. 2008. *Hukum Kepailitan (Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani. 1999. *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sarwono. 2011, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Yani, Ahmad dan Gunawan Widjaja. 2008. *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Perkasa
- Fuadi, Munir. 2010. *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek.*, PT. Citra Aditya. Bakti. Bandung

## **2. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 131.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 1 Tahun 2013 tentang pedoman imbalan bagi Kurator dan pengurus.

## **3. Surat Kabar**

Tempo, "Melawan Tagihan Kurator", *Majalah Tempo*, 25 Februari-3 Maret 2013, hlm. 89.